

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).¹

Hukum Islam murni tercipta melalui wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa Al-Qur'an maupun As-Sunnah; atau melalui ijtihad dan penetapan dari beliau.²

Dalam Islam terdapat rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap umat muslim di seluruh dunia baik laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang

¹ Roidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet I; (Lampung: Lintang Aksara Books, 2016), h.3.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid I; (Depok: Fathan Media Prima, 1946), h. 3.

muda, anak kecil maupun orang dewasa. Salah satu rukun Islam yang keempat yaitu mengeluarkan zakat.

Secara etimologis (bahasa), zakat berasal dari kata zaka berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Makna tumbuh dan bertambah atau subur ini erat kaitannya dengan pandangan Islam bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya walaupun sepiantas jumlahnya berkurang akan tetapi pada hakikatnya harta yang dikeluarkan zakatnya itu justru akan bertambah dan mendapat keberkahan dari Allah. Allah zat yang Maha Kaya yang akan membukakan pintu rezeki kepada muzakki tersebut sehingga harta akan bertambah dan sekiranya tidak bertambah jumlahnya namun hartanya memiliki keberkahan sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat.³

Zakat menurut istilah Syara' antara lain dikemukakan oleh Mazhab Maliki, bahwa zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.” Hal senada pendapat Mazhab Hanafi yang mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.”⁴

³ Abd. Latuconsina, *Zakat dan Pengelolannya*, (Ambon: Aynat, 2013) h. 19.

⁴ *Ibid* h. 21.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari Idul Fitri. Zakat tersebut wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak. Ibnu Umar r.a berkata, “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu *sha'* kurma dan satu *sha'* gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang besar dari kaum muslimin.”

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar satu *sha'* setelah ia mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya.

Zakat fitrah disebut juga *shadaqat al-fithri*, atau *zakat al-nafsi*. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim sebelum shalat Idul Fitri sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan taufik-Nya sehingga dapat menjalankan puasa Ramadhan dan shalat malam di dalamnya. Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan berakhir, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak). Kewajiban zakat fitrah bersifat umum tanpa membedakan antara orang kaya maupun tidak kaya, merdeka dengan hamba sahaya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda: gandum, beras, kurma dan anggur. Jumbuh ulama berkata, zakat fitrah dapat ditunaikan dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat dijadikan makanan pokok, yaitu ditunaikan satu *sha'*.

Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari sembilan jenis⁵: gandum, beras, salat (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur dan keju. Dengan demikian, yang harus dikeluarkan untuk zakat adalah yang mayoritas dikonsumsi dari kesembilan jenis ini. Tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis selain jenis-jenis ini. Demikian juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu dari sembilan jenis itu jika jenis yang lain merupakan makanan pokoknya.⁶

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'* (empat mud). Dan satu *mud* sebanyak cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang.

Sfafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat. Karena, hal itu berbeda sesuai perbedaan tempat. Yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok dalam setahun.

Hanabilah menetapkan bahwasannya wajib mengeluarkan yang telah disebutkan dalam teks di atas, yaitu gandum, kurma, anggur dan keju. Jika macam-macam makanan pokok ini tidak ada maka boleh menggantinya dengan setiap makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging dan susu. Pendapat yang zhahir di dalam madzhab adalah tidak boleh berpaling dari jenis-jenis makanan yang telah disebutkan ketika dalam keadaan mampu untuk mengeluarkannya. Baik jenis makanan tersebut

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III; (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2010) h. 353

⁶ *Ibid.*

merupakan makanan pokok negerinya maupun tidak. Juga boleh mengeluarkan tepung dan tidak boleh mengeluarkan roti untuk zakat fitrah. Seseorang boleh mengeluarkan zakat dengan jenis apa pun yang telah disebutkan di dalam teks tadi, sekalipun itu bukan merupakan makanan pokok baginya atau makanan pokoknya merupakan makanan pokok mayoritas negerinya. Ukurannya adalah satu *sha'* Irak yaitu empat kepalan tangan seorang laki-laki yang sedang.⁷

Makanan yang dapat dijadikan zakat fitrah adalah setiap makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat suatu daerah tertentu seperti beras di sebagian besar Masyarakat Indonesia. Begitu juga jagung atau singkong yang dikonsumsi sebagian masyarakat di Indonesia, atau sagu yang dikonsumsi masyarakat daerah Maluku Tengah pada umumnya dan masyarakat Desa Pulauw pada khususnya.⁸

Desa Pulauw merupakan salah satu desa (negeri) adat yang terletak di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Salah satu desa yang juga mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun pada bulan Ramadhan. Proses penyaluran zakat fitrah di desa ini sama dengan desa-desa pada umumnya yang menggunakan makanan pokok untuk zakat fitrah, dan makanan pokok untuk zakat fitrah di desa ini adalah sagu. Perbedaan Desa Pulauw dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada praktik pelaksanaannya. Praktik pelaksanaan zakat Fitrah ini selain dilaksanakan di mesjid, zakat fitrah di desa ini juga dilaksanakan di rumah-rumah soa (adat) dari setiap marga-marga yang ada di sana.

⁷ *Ibid* h. 353-354

⁸ Abd. Latukonsina, *Zakat dan pengelolannya, Op, Cit.* h. 55-56.

Selain itu, timbangan yang digunakan pun berbeda dengan timbangan lain pada umumnya. Zakat fitrah pada umumnya menggunakan ukuran satu *sha'* atau di Indonesia itu 2,5 kilogram atau 3,5 liter pada ukuran beras dan satu lakh pada ukuran sagu. Berbeda dengan Desa Pelauw yang ukuran zakat fitrahnya itu diukur dengan menggunakan batu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pelauw Menurut Tinjauan Hukum Islam”**, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pelauw?
2. Bagaimanakah pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pelauw menurut tinjauan hukum Islam?

2. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan ini memiliki cakupan yang luas maka permasalahan dibatasi pada praktik pelaksanaan zakat fitrah berdasarkan panjang pendeknya nama dari orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) ditinjau dari Hukum Islam.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu mendeskripsikan mengenai Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pulauw Menurut Tinjauan Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pulauw.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pulauw menurut tinjauan hukum Islam.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pulauw Menurut Tinjauan Hukum Islam.
 - b. Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya Khazanah Pengetahuan dan keilmuan tentang wacana yang berkembang dalam Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pulauw Menurut Tinjauan Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan paparan singkat tentang masalah yang diteliti, dengan definisi operasional peneliti mempunyai ukuran tentang objek yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami istilah-istilah dalam judul proposal ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah tersebut :

- a. Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik yaitu perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya), pelaksanaan.⁹
- b. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari Idul Fitri.¹⁰
- c. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan dengan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹¹
- d. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi Hukum-hukum Syar'a yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadist) dan dalil-dalil syar'a lainnya.¹²

Berdasarkan penegasan judul diatas yang dimaksud judul skripsi ini adalah meninjau Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pelauw Menurut Tinjauan Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan skripsi yang dibuat penulis, tentunya ada beberapa referensi/literatu-literatur yang berkaitan dengan judul tersebut walaupun belum ada yang membahasnya secara khusus dan keseluruhan. Berikut uraian beberapa buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini:

⁹ <https://kbbi.web.id/praktik.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Op, Cit.* h. 452

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa In donesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1529.

¹² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amjah, 2014), h. 15.

Buku berjudul "Zakat dan pengelolaannya" karangan Abd Latuconsina, membahas mengenai pengertian zakat dan ukuran zakat fitrah sesuai dengan hukum Islam.

Terdapat juga skripsi dari Una Makatita yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat*" membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu.¹³

Selain itu juga skripsi dari Ilham Wahyudi Suryanullah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*"¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan diamati.¹⁵ Secara teoritis metode deskriptif adalah pencarian data dengan interpretasi yang tepat, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis. Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini

¹³ Una Makatiita, *Tinujauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat*, Skripsi, (Ambon, 2020)

¹⁴ Ilham Wahyudi Suryanullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*, Skripsi, (Semarang, 2021)

¹⁵ Imam Suprayoga dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Riset dan Sosial* Cet III; (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 137.

bertujuan menggambarkan Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pelauw Menurut Tinjauan Hukum Islam.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung didapatkan atau diperoleh dari responden selama di lokasi penelitian, yakni data mengenai Proses Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Pelaw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 7 orang. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung pada Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pelauw.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder juga disebut data pendukung karena diperoleh dari sumber lain seperti berupa bahan tertulis seperti arsip, database,

surat-surat, rekaman, gambar, atau benda- benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen atau arsip-arsip mengenai kegiatan Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pelauw.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.¹⁷ Dengan observasi peneliti bisa mempunyai gambaran tentang masalah yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Observasi dilakukan peneliti terhadap kegiatan Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Pelauw.

2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk mengetahui informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung (*personal interview*) yakni peneliti datang di Desa Pelauw .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan ketika berada di lapangan untuk membuktikan kebenaran wawancara yang dilakukan dan observasi

¹⁶ *Ibid.*, h. 40.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 44.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1997), h. 286-287.

langsung yang dilakukan oleh peneliti. Hal-hal yang perlu didokumentasikan selama melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis data yang diperoleh melalui wawancara untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan interpretatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁹

1. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada informan yang diharapkan memahami permasalahan yang diteliti.

2. Reduksi Data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan membuat suatu ringkasan, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya yang bertujuan untuk menyisihkan data maupun informasi yang tidak relevan.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Premedia Group, 2013), h. 70.

3. Display Data.

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang tersusun, untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data dengan menggunakan metode kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian yang dilakukan juga dapat dalam bentuk matrik, diagram, tabel maupun bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan.

Merupakan kegiatan akhir dalam melakukan analisis data. Penarikan kesimpulan yang dihasilkan berupa interpretasi kegiatan, yaitu menemukan makna dari data yang telah disajikan. Antara data yang disajikan dan penarikan kesimpulan, dilakukan aktivitas analisis data. Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya, data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, memberikan pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya.